

JELANG PILKADA 2024, PARPOL DI JEPARA BELUM CAIRKAN BANPOL



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2023/08/image-20230815084853.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Jepara – Menjelang Pilkada 2024, semua partai politik (Parpol) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah belum mencairkan dana bantuan politik atau banpol.

Plt Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jepara, Subiyanto menyampaikan, belum cairnya banpol sampai saat ini dikarenakan belum ada satupun parpol yang mengajukan proposal pencairan.

”Sampai saat ini kami masih menunggu proposal pengajuan dari parpol,” kata Subiyanto kepada Murianews.com, Senin (8/7/2024).

Subiyanto menyebutkan, batas akhir pencairan banpol tersebut sampai akhir tahun 2024. Namun sampai saat ini, angka banpol bagi masing-masing parpol pun belum muncul.

”SK (Surat Keputusan) belum turun. Masih dalam proses,” jelas Subiyanto.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara telah bersepakat untuk menaikkan banpol tahun 2024. Dibanding tahun 2023, tambahan banpol tahun 2024 sekitar Rp 770 juta.

Penambahan anggaran tersebut dihitung per suara. Jika pada 2023 per suara terhitung Rp 1.830, tahun 2024 ini naik menjadi Rp 3 ribu per suara.

Penambahan itu dikarenakan tahun 2024 ini merupakan tahun politik. Sehingga banpol itu diharapkan bisa membuat para parpol lebih maksimal dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

Banpol tersebut nantinya dikucurkan kepada dua belas parpol yang terdiri dari PPP, Nasdem, PKS, PDI Perjuangan, Demokrat, PKB, Perindo, PAN, Golkar, Berkarya, Gerindra, dan Hanura. (Faqih Mansur Hidayat)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/418028/jelang-pilkada-2024-parpol-di-jepara-belum-cairkan-banpol>, “Jelang Pilkada 2024, Parpol di Jepara Belum Cairkan Banpol”, tanggal 8 Juli 2024.
2. <https://www.threads.net/@murianewscom/post/C9J4Hr6B5rk>, “Jelang Pilkada 2024, Parpol di Jepara Belum Cairkan Banpol”, tanggal 8 Juli 2024.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - a. Pasal 34
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari :
 - a) Iuran anggota
 - b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - 3) ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik
 - a. Bagian Konsideran huruf a menyatakan bahwa bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan perubahan;
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
 - c. Pasal 9
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
- d. ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- e. ayat (5) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi